

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN RESIKO BANK SYARIAH INDONESIA

Ika Ainun Nur Fitria¹, Arivatu Ni'mati Rahmatika²
Universitas K.H. A. Wahab Hasbullah

Ikaainun69@gmail.com, arivaturahmatika@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how Corporate Social Responsibility influences. The analysis results show that corporate social responsibility has a significant positive effect on company value. This means that the better the company implements CSR, the more the company value will increase. This research chooses a qualitative method with a descriptive approach to research the implementation of risk management in Islamic banks and Corporate Social Responsibility, therefore researchers must go directly to the field to explore problems related to the implementation of risk management in BSI and the influence of CSR on company value. This research is direct research on customers who save at BSI.

Keywords: Risk management, Influence of CSR

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Corporate Social Responsibility. Hasil analisis menunjukkan bahwa corporate social responsibility secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini semakin baik penerapan CSR oleh perusahaan maka nilai perusahaan akan semakin meningkat. Penelitian ini memilih jenis metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk meneliti tentang implementasi manajemen risiko pada bank syariah dan Corporate Social Responsibility, maka dari itu peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan terkait implementasi manajemen risiko pada BSI dan pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian langsung ke nasabah yang menabung di BSI.

Kata kunci: Manajemen risiko, Pengaruh CSR

PENDAHULUAN

Suatu perusahaan mempunyai beberapa kewajiban yang harus senantiasa dipenuhi, kewajiban tersebut tidak hanya pada pemegang saham namun juga kewajiban terhadap pihak lain termasuk masyarakat. Menurut Suwaldiman (2000), berdasarkan karakteristik sistem perekonomian Indonesia, ada 3 kelompok pihak yang berkepentingan terhadap pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan, yaitu investor dan kreditor, pemerintah dan masyarakat umum. Nurmansyah (2006) berpendapat bahwa meskipun tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya, sebuah perusahaan tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Terutama pada saat sekarang ini dimana masyarakat difokuskan pada dampak kurang baik dari masyarakat bisnis (Ahmad, et al., 2003). Oleh karena itulah dunia usaha pada saat ini tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (single bottom line), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut Triple bottom line. Sinergi

tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (Siregar, 2007).

Dalam menghadapi dampak globalisasi, kemajuan informasi teknologi dan keterbukaan pasar, perusahaan harus secara serius dan terbuka memperhatikan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Edwin dan Nurdiono, 2007). Dengan menerapkan *Corporate social responsibility* (CSR) diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang (Sayekti dan Wondabio, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Hill, et al. (Magdalena dan Herlina, 2008) menemukan fakta bahwa dalam jangka panjang, perusahaan yang memiliki komitmen terhadap CSR mengalami kenaikan harga saham yang sangat signifikan dibandingkan dengan berbagai perusahaan yang tidak melakukan praktik CSR.

Berdasarkan pada UU No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas maka suatu perusahaan khususnya perseroan terbatas diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Corporate Social Responsibility atau CSR seringkali dianggap sebagai inti dari etika bisnis, hal ini berarti bahwa suatu perusahaan bukan hanya memiliki kewajiban ekonomi dan legal namun juga kewajiban kepada pihak lain yang kepentingannya yang jangkauannya melebihi kewajiban ekonomi dan legal. Maka dari itu Corporate Social Responsibility atau CSR merujuk pada seluruh hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan stakeholdernya. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu bentuk dari tanggung jawab suatu perusahaan dalam upaya untuk memperbaiki kesenjangan sosial serta kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan.

Semakin tingginya bentuk pertanggungjawaban tersebut maka akan semakin meningkatnya image perusahaan dan tentunya akan meningkatkan citra perusahaan menjadi lebih baik sehingga akan lebih mudah menarik minat para investor dan loyalitas pelanggan pun juga akan meningkat. Pada akhirnya hal ini akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan dan nilai perusahaan yang semakin meningkat. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga saham perusahaannya. Jika harga saham tinggi maka dapat dikatakan bahwa nilai perusahaannya pun juga baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan utama suatu perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja – kinerja yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya yaitu memperbaiki lingkungan serta kesenjangan sosial di lingkungan sekitarnya.

Corporate Social Responsibility merupakan mekanisme suatu organisasi secara sukarela untuk mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder. Corporate Social Responsibility atau CSR dapat pula disebut sebagai komitmen bisnis dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Terdapat empat indikator dari kinerja sosial yaitu indikator kinerja tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial atau masyarakat dan produk. Pengaruh CSR Terhadap Nilai Perusahaan diungkapkan antara lain dalam laporan keberlanjutan atau yang di sebut juga dengan Sustainability Reporting. Tujuan utama

perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Nilai pada suatu perusahaan akan terjamin berkembang secara sustainable jika perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Dimensi – dimensi tersebut terdapat dalam penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai bentuk dari tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Adapun hasil signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Semakin baik penerapan CSR oleh perusahaan maka nilai perusahaan akan semakin naik. Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai dengan berbagai jenis resiko dengan kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Karim, 2013: 255).

Situasi eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya resiko kegiatan usaha perbankan sehingga diperlukan penerapan manajemen resiko yang matang. Penerapan manajemen resiko akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan perbankan. Manajemen resiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam resiko (Veitzal dan Arifin, 2010: 941). Krisis finansial dunia yang terjadi mulai 2008, dan berlanjut hingga saat ini, semakin menegaskan perlunya penerapan manajemen resiko secara konsisten. Dibandingkan dengan krisis finansial 1998, dalam menghadapi krisis tahun 2008 perbankan Indonesia sudah lebih siap (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 339). Mekanisme yang terdapat pada perbankan syariah, tidak dapat terlepas pada resiko dalam menjalankan roda usahanya (Saputra, 2012: 2). Oleh karena itu, bank syariah harus dapat mengidentifikasi setiap resiko yang sedang dihadapi (Romdhoni, 2012). Pembahasan paper berikut akan membahas lebih mendalam tentang implementasi manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia.

Pada masa dekade ini, industri perbankan Indonesia dihadapkan dengan risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisasi risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan. Masa depan industri perbankan Syariah akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons perubahan dalam dunia keuangan. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan telah melampaui batas perundang-undangan suatu negara. Implikasinya adalah, sektor keuanganpun menjadi semakin dinamis, kompetitif dan kompleks. Terlebih lagi adanya tren pertumbuhan merger lintas segmen, akuisisi, dan konsolidasi keuangan, yang membaurkan risiko unik tiap segmen dari industri keuangan tersebut. Para pelaku usaha perbankan (bankir) menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa-jasa keuangan bank berada pada bisnis berisiko. Risiko dalam perbankan yaitu suatu kondisi yang sulit bagi sebuah bank yang nampak dalam bidang keuangan maupun dalam bidang lainnya. Bank saat ini harus menerapkan manajemen risiko.

Bank harus menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif, agar dampak negatif tidak terjadi untuk meminimalisir kerugian dari akibat tidak dijalankannya manajemen risiko yang efektif dan disiplin. Bank syariah juga sangat membutuhkan berbagai macam prosedur maupun metodologi yang dapat dipergunakan untuk pengidentifikasi, pengukuran, pemantauan, serta mengandalkan suatu risiko yang dapat menimbulkan berbagai kegiatan usaha perbankan, atau yang biasa disebut manajemen risiko perbankan syariah. (Fachryana 2020) Bank syariah pun menerapkan manajemen risiko dari nol dan itupun tidaklah mudah. Ada macam-macam tehnik untuk mengidentifikasi risiko. Salah satu contohnya ialah dengan adanya penekusan dari sumber risiko tersebut sampai menyebabkan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Pada pengidentifikasi ini dilakukan dengan melihat sekuen dari sumber risiko sampai ke terjadinya peristiwa yang merugikan. Dari adanya situasi, risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan cukup standar. Misalnya, bank menghadapi risiko pembiayaan kredit (kemungkinan debitur telat banyar bahkan tidak dapat melunasi hutangnya). Setiap bisnis pasti akan menghadapi risiko yang berbeda-beda karakteristiknya. Oleh sebab itu, bank syariah pun harus bisa mengidentifikasi pada setiap risiko yang tengah dihadapinya. (Pratama 2018)

Tujuan adanya implementasi pada manajemen risiko pembiayaan adalah menyelamatkan operasi perusahaan dari permasalahan yang ada pada bank syariah, yang berarti manajemen risiko juga harus dapat mengupayakan suatu pencarian strategi bagaimana agar kegiatan pada perusahaan tetap berjalan dengan stabil, setelah bank syariah mengalami masalah yang serius. (Fachryana 2020)

METODE

Penelitian ini memilih jenis metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk meneliti tentang implementasi manajemen risiko pada bank syariah dan Corporate Social Responsibility, maka dari itu peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan terkait implementasi manajemen resiko pada BSI dan pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian langsung ke nasabah yang menabung di BSI. Data jenis yang digunakan peneliti ialah data sekunder yang didapatkan dari google scholar sepeerti beberapa artikel ilmiah yang dijadikan sebagai sumber referensi, serta data primer yang telah didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui hasil dari wawancara kemudian diolah kembali. Pada penelitian ini menggunakan data jenis sekunder yang berupa kepustakaan untuk menelaah sumber yang tertulis seperti mencari di jurnal ilmiah, buku referesni, literatur, artikel ilmiah, karya ilmiah di google scholar yang relevan dan berkaitan dengan objek yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui wawancara dan dokumentasi.

HASIL dan PEMBAHASAN

CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk semua stakeholder dan pihak yang mempunyai kepentingan. Dimana berbagai pihak disini meliputi karyawan, pemegang saham, konsumen, pemerintah dan masyarakat sekitar. CSR sendiri sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan besar dunia telah menjalankan program CSR sejak lama dan mulai banyak dilakukan pada tahun 90-an. Sementara di Indonesia, CSR mulai banyak diimplementasikan perusahaan besar dalam negeri sejak tahun 2001. Adapun sifat dan tanggungjawab program CSR adalah wajib bagi perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil. Sebagaimana kewajiban ini pun tertera dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Adapun jika tidak dilakukan, bisnis akan terancam mendapatkan sanksi. Perusahaan yang tidak menjalankan CSR berpeluang lebih besar memiliki citra buruk secara sosial dan lingkungan.

Saat ini masih banyak perusahaan yang masih enggan melaksanakan berbagai kegiatan CSR karena menurut mereka untuk melaksanakan berbagai kegiatan CSR berarti perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya, dan biaya pada akhirnya akan menjadi beban yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga mengurangi pendapatan, dan mengakibatkan tingkat profit perusahaan akan mengalami penurunan. Adapun manfaat penting dari CSR bagi perusahaan:

1. Meningkatkan Citra Perusahaan

Manfaat CSR yang pertama adalah Meningkatkan Citra Perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan dipandang memiliki nilai kepedulian yang tinggi di masyarakat. Awareness positif masyarakat terhadap perusahaan akan meningkatkan citra perusahaan itu sendiri.

2. Memperkuat brand perusahaan

Tidak jarang perusahaan yang melakukan CSR juga turut memberikan produknya secara gratis kepada masyarakat. Dengan memberikan produk secara gratis tersebut, secara tidak langsung perusahaan sudah memperkuat posisi brand dan produknya di masyarakat. Masyarakat yang menerima produk yang diberikan secara cuma-cuma tersebut akan memakai dan menggunakan dan mengetahui keunggulan produk tersebut.

3. Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan

Dalam menjalankan kegiatan CSR, perusahaan tidak bekerja sendirian. Biasanya perusahaan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat atau dinas terkait untuk bekerja sama menjalankan program CSR-nya. Terjalinnnya relasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan ini akan mengembangkan kerja sama di antara mereka ke depannya.

4. Membedakan perusahaan dan pesaingnya

Kompetisi di dunia usaha memang tidak dapat dihindari. Banyak cara dilakukan perusahaan untuk dapat unggul dari kompetitornya. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan CSR. Dengan melakukan CSR, perusahaan akan berusaha tampil beda dari pesaingnya dan menunjukkan bahwa perusahaannya peduli dengan masyarakat sekitar.

5. Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan

CSR bukan sekadar kegiatan putus yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat. CSR adalah kegiatan yang berkesinambungan dalam rangka memberdayakan masyarakat. Dengan CSR pula perusahaan sebenarnya bisa menghasilkan inovasi dan pembelajaran yang dapat meningkatkan pengaruh perusahaan di masyarakat, industri terkait bahkan pemerintah.

6. Membuka Akses untuk Investasi dan Pembiayaan bagi Perusahaan

Perusahaan yang melakukan CSR biasanya menjadi magnet tersendiri untuk para investor. Banyak investor yang menanamkan investasinya pada perusahaan yang memiliki kegiatan CSR di dalamnya karena dapat meningkatkan citranya juga.

7. Meningkatkan Harga Saham

Pada akhirnya jika perusahaan rutin melakukan CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, masyarakat bisnis (investor, kreditur, dll), pemerintah, akademisi, maupun konsumen akan makin mengenal perusahaan.

Saat ini, perbankan syariah berkembang dengan sangat pesat dan sudah mulai menggema di berbagai Negara. Bahkan tidak hanya di Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, tetapi juga ada di Negara-negara yang minoritas penduduknya beragama islam seperti Denmarx, Luxemburg, Switzerland, dan inggris. dengan perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat itu, perbankan syariah juga penuh dengan risiko yang harus dihadapi. Karena setiap usaha tentunya tidak terlepas dengan risiko begitu pula dengan kegiatan usaha di perbankan syariah. Karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah.

Langkah yang harus dilakukan oleh bank syariah yaitu memperhatikan cara-cara memitigasi risiko agar bisa tetap mempertahankan daya saing, profitabilitas dan loyalitas nasabah. Bank syariah harus mempertimbangkan kesesuaian prinsip syariah juga pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus terintegrasi kedalam suatu sistem dan pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Menurut Kamus ekonomi Risiko adalah kemungkinan mengalami kerugian atau kegagalan karena tindakan atau peristiwa tertentu atau dapat dikatakan sebagai kendala dalam mencapai tujuan. Untuk meminimalisasi risiko yang terjadi, bank syariah harus mengejar ketertinggalan, mengoptimalkan peluang lebih baik dengan pola bagi hasil, lebih memahami karakteristik dari setiap jenis risiko dan harus mengadakan manajemen risiko.

Menurut Bank Indonesia, Penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang selanjutnya dapat mempengaruhi permodalan bank. Modal merupakan faktor penting bagi bank untuk melindungi kepentingan nasabah, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industry perbankan. Sebagaimana di adopsi oleh Bank Indonesia melalui peraturan nomor 5/8/PBI/3003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank Umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi dengan lebih berhati-hati dan penerapan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, insfratruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Melalui ketentuan ini, perbankan diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktifitas secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Manajemen risiko adalah suatu proses berulang yang yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang kemungkinan akan terjadi pada bank syariah. Jenis-jenis risiko yang ada di bank syariah antara lain adalah :

1. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar.
2. Risiko Likuiditas adalah ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
3. Risiko Pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.
4. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis
6. Risiko Reputasi adalah risiko akibat penurunan kepercayaan nasabah pada bank syariah atau adanya persepsi negatif terhadap bank syariah.

7. Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis
8. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi ketentuan yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah.
9. Risiko imbal hasil adalah risiko yang diakibatkan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atau atau imbal hasil yang diharapkan tidak terpenuhi misalnya pergerakan inflasi.
10. Risiko investasi adalah risiko yang diakibatkan bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil.

Bilamana bank syariah tidak berhati-hati dalam mengelola risiko-risiko yang ada maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang pada akhirnya mungkin bank akan kesulitan likuiditas atau menurunnya tingkat kepercayaan nasabah sehingga nasabah akan menarik dananya. Hal ini sangat berpengaruh kepada eksistensi bank syariah. Bank Indonesia akan berupaya untuk menyehatkan kembali bank syariah, namun jika tidak berhasil, yang akan dilakukan oleh bank Indonesia adalah mencabut izin usaha bank syariah. Maka, dalam mengatasi risiko-risiko tersebut bank wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif. Mulai dari menetapkan tujuan dan strategi manajemen risiko, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memitigasi risiko, dan melakukan monitoring serta pelaporan terhadap implementasi manajemen risiko yang dilakukan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, diantaranya adalah:

1. Inovasi keuangan: inovasi keuangan dan perkembangan yang cepat di pasar derivatif telah meningkatkan kompleksitas manajemen institusi keuangan. Produk-produk inovatif telah muncul baik pada neraca keseimbangan dan produk baru, telah memunculkan profil pendapatan dan risikonya yang mempengaruhi profil resiko dari institusi.
2. Perubahan bisnis perbankan: ada perubahan permanen dalam bisnis perbankan tradisional, sebagai hasil dimana bisnis telah bergerak dari bisnis pemberian pinjaman tradisional kepada aktivitas pemberian pinjaman yang lebih kompleks.
3. Peningkatan kompetisi: kompetisi diperbankan telah meningkat, membuat bank-bank kecil sulit untuk bertahan. Bank-bank berskala kecil tidak mampu untuk berkompetisi karena meningkatnya biaya bisnis dan tingginya biaya manajemen resiko.
4. Lingkungan peraturan: didalam krisis keuangan, dan krisis utang Dunia Ketiga pada tahun 1980an hingga krisis di Asia Timur pada tahun 1990an, terjadi kesadaran lebih besar akan kebutuhan peraturan dan pengawasan institusi keuangan.
5. Penguapan pasar yang meningkat. institusi keuangan pertama kali menyadari pentingnya manajemen resiko setelah kegagalan sistem Bretton Woods atas tarif pertukaran tetap, yang menimbulkan penguapan signifikan dalam tarif pertukaran asing dan pasar suku bunga. Sejak saat itu, penguapan dipasar dan permintaan akan produk manajemen resiko telah menjadi bentuk permanen dari pasar.

DAFTAR RUJUKAN

- Hafidzah, Fajar N. 2013. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index, Periode 2008–2012. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Faisal, E. .: (2006). Perbankan Syariah di Indonesia. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Mukhlisin, A., & Suhendri, A. (2018). Analisa Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah di Era Kontemporer). Usanti, T. P. (2012).
- Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah. ADIL: Jurnal Hukum, 3(2), 408.
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah, penerjemah dan pengantar Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- <https://www.syariahpedia.com/2021/07/manajemen-risiko-pada-bank-syariah.html>
- <https://zahiraccounting.com/id/blog/pengaruh-csr-terhadap-nilai-perusahaan/file:///C:/Users/62852/Downloads/528-710-1-SM.pdf>